



P U T U S A N

Nomor: 5/Pdt.G/2015/PN.Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lusia Meo Nau, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, agama Katolik, alamat Kampung Turekisa, Desa Turekisa, kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Mbulang, S.H., dan Abraham Ala Aka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MBULANG LUKAS, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Raesape-Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Desember 2014, Nomor Register: W26.U11/95/HK.04.01/XII/2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Yuliana Bupu Lodo, Umur ± 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, beralamat di Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada,
Martha Eda, Umur ± 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, beralamat di Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada,
Yohanes Gelo, Umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, beralamat di Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mersiana Dowa, Umur 36 tahun jenis kelamin perempuan, agama Katolik, beralamat di Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada,
Fransiskus Milo, Umur 32 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, beralamat di Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada,
Hermanus Siko, umur 30 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, beralamat di Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BONEFASIUS SUNARKO, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Maret 2015, Nomor Register: W26.U11/47/HK.04.01/IV/2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTT, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Lodo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Maret 2015, Nomor Register: W26.U11/45/HK.04.01/III/2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bajawa pada tanggal 17 Februari 2015 dalam Register Nomor: 5/Pdt.G/2015/PN.Bjw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Sebidang tanah berukuran $\pm 73\text{m} \times 47\text{m}$ seluas $\pm 3.421 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Ngora Ebu Rote - kampung Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dulu dengan tanah MARGARETA NGADHA sekarang KRISTOFORUS TUGA; tanah MARIA UGE sekarang YULIANA BATE; tanah GENOVEVA BUPU; tanah MARGARETHA DHU, VERONIKA SINA, WIGBERTA REI, ROSADALIMA WAKU;

Selatan : Dulu dengan tanah LAMBERTUS WOGHE sekarang YOSEPH NARU; tanah MARIA NAU sekarang ELISABET WIO;

Timur : Dulu dengan tanah MARIA NAU sekarang LUSIA MEO (Penggugat) DOMI NGETE, MARIA PANGU;

Barat : Dulu dengan tanah MATIAS NGEBU sekarang FRANSISKA WAWO dan tanah NEWA NGODHU sekarang SIPRIANUS NAY;

Yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa;

Duduk perkara

1. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari: NAU RADE (Perempuan) yang kawin dengan laki-laki LEWA ROTE melahirkan anak: KAKE NAU, MAWO NAU dan MEO NAU. Dari ketiga anak ini yang mempunyai anak/keturunan hanyalah KAKE NAU (laki-laki), sedangkan MAWO NAU dan MEO NAU meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan; KAKE NAU kawin dengan LEDE WEA melahirkan seorang anak: MARIA NAU LEDE, kemudian MARIA NAU LEDE kawin dengan BERNADUS BALU MAO melahirkan: LUSIA MEO NAU (PENGGUGAT) dan VERONIKA BELO (meninggal dunia); kemudian MARIA NAU LEDE kawin dengan WILBRODUS GELOWEA melahirkan ELISABETH WIO;
2. Bahwa Moyang NAU RADE adalah Ine Meze Ame Lewa (Pemula) Pemilik NGADHU :MANGU – BHAGA : DHOLO dikenal Ngadhu Bhaga “MANGU NEE DHOLO” dalam Suku DOLU memiliki beberapa bidang tanah yakni Tanah yang terletak di ZEU, NGORA ADHI, TEDA BIPA, RUJU, LOKA GEDHA, ALO BHETO BUPU RANI, WATU REO, NGORA EBU, sebagai TANAH NGADHU BHAGA;
3. Bahwa Selain Tanah Ngadhu Bhaga Milik Nau Rede Seperti Tersebut Di Atas, Pada Masa Kakek Kake Nau Yang Kawin Dengan Nenek Lede Wea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perempuan) Dimana Nenek Lede Wea Juga Mempunyai Harta Bawaan Yakni Ngadhu - Bhaga "Soro Nee Moa" Berupa Tanah, Kemudian Karena Perkawinan Tersebut Digabungkan Menjadi Milik Bersama Kake Nau Dan Lede Wea; Sehingga Masa Hidup Kake Nau Dan Lede Wea Memiliki Ngadhu Bhaga Mangu Nee Dholo Dan Ngadhu Bhaga Soro Nee Moa;

4. Bahwa dari perkawinan KAKE NAU dengan LEDE WEA melahirkan seorang perempuan MARIA NAU LEDE; sehingga ketika KAKE NAU dan LEDE WEA meninggal dunia hanya meninggalkan seorang anak perempuan bernama MARIA NAU LEDE sebagai satu-satunya ahli waris;
5. Bahwa pada masa MARIA NAU LEDE, membagi harta warisan berupa NGADHU BHAGA dan tanah kepada 2 (dua) anak perempuannya, masing-masing yakni LUSIA MEO NAU (PENGGUGAT) diberi hak atas NGADU BHAGA MANGU NEE DHOLU warisan milik NAU REDE bersama harta warisan berupa tanah dengan rumah adat sendiri, sedangkan adiknya bernama ELISABET WIO diberi hak atas NGADHU BHAGA SORO NEE MOA beserta warisan berupa tanah milik LEDE WEA dengan rumah adat sendiri;
6. Bahwa salah satu bidang tanah warisan pusaka milik NAU REDE adalah yang berlokasi di NGORA EBU ROTE, dimana tanah tersebut bekas tempat tinggal kakek LEWA ROTE bersama istrinya NAU REDE (pemula). Tanah tersebut telah dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus sejak nenek NAU REDE bersama suaminya LEWA ROTE, diteruskan kepada KAKE NAU bersama istrinya LEDE WEA, dan diwariskan kepada mama MARIA NAU LEDE dan sekarang dikuasai oleh LUSIA MEO NAU (PENGGUGAT);
7. Bahwa DOMINIKUS NANGA adalah suami sah dari YULIANA BUPU LODO (Tergugat I). Dari perkawinan DOMINIKUS NANGA dengan YULIANA BUPU LODO (Tergugat I) melahirkan : MARTHA EDA (Tergugat II), YOHANES GELO (Tergugat III), MERSIANA DOWA (Tergugat IV), FRANSISKUS MILO (Tergugat V), HERMANUS SIKO (Tergugat VI); Bahwa DOMINIKUS NANGA dari Suku BAWA, Ngadhu SAPU WALI Bhaga BUPU GE'U; sedangkan YULIANA BUPU LODO (Tergugat I) dari Suku DOLU LEKO, Ngadhu SIKO MILO Bhaga BUPU NAU;
8. Bahwa pada tahun 1976 tanah yang berlokasi di NGORA ROTE tersebut sebagian kecil (bagian Timur) diberikan kepada DOMINIKUS NANGA (suami dan ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V, Tergugat VI) untuk membangun rumah tinggal, yang kemudian tanah tersebut sudah dijual oleh DOMINIKUS NANGA kepada BP3, sekarang sudah menjadi milik DOMI NGETE, dan milik MARIA PANGU. (sekarang batas bagian Timur tanah sengketa);

Sisanya $\pm 3.421 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas seperti tersebut di atas (tanah sengketa), tetap menjadi milik PENGUGAT dalam kesatuan harta NGADU BHAGA MANGU NEE DHOLO, tanah tersebut dikerjakan secara terus menerus oleh PENGUGAT bersama dengan suami, dengan menanam kopi (kebun kopi ± 1000 pohon) merawat dan menjaganya sampai berproduksi, yang hasilnya tetap dipetik/panen oleh PENGUGAT sampai dengan sekarang tanpa teguran/larangan oleh almarhum DOMINIKUS NANGA bersama istri serta anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) atau siapapun;

9. Bahwa selain menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut PENGUGAT selalu membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Bahwa pada tahun 2014 dalam rangka membangun rumah adat serta seremoni adatnya, PENGUGAT menjual sebagian tanah di NGORA EBU ROTE (tanah sengketa), bagian barat dengan ukuran 30 m X 30 m yang dibagi kepada Pembeli MARSELINUS MAJA berukuran 39 m x 15 m dan Pembeli TADEUS JATU berukuran 30 m x 15 m, dengan bantuan keuangan dari Pembeli tersebut pembangunan rumah adat menjadi rampung diikuti dengan seremoni adat;
11. Bahwa tanpa diduga sebelumnya, dan tidak pernah diketahui oleh PENGUGAT, pada bulan Nopember 2014 PENGUGAT dikejutkan, ketika diinformasikan oleh Kepala Desa Turekisa, bahwa tanah milik PENGUGAT yang berlokasi di NGORA EBU ROTE ternyata sudah ada Sertifikat a.n DOMINIKUS NANGA yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGADA (Tergugat VII). PENGUGAT bersama keluarga tidak percaya kalau sudah ada Sertifikat, karena selama bertahun-tahun kerja dan memanen hasil kopi tidak ada teguran atau keberatan oleh siapapun termasuk DOMINIKUS NANGA selama masih hidup atau isteri dan anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV, V, VI). PENGUGAT baru tahu pasti adanya Sertifikat atas nama DOMINIKUS NANGA, ketika Tergugat I, II, III, IV, V, VI memberi foto copy sertifikat tersebut kepada MARSELINUS MAJA (pembeli tanah) dan kemudian membawa foto copy Sertifikat tersebut kepada PENGUGAT;



12. Bahwa setelah dipelajari ternyata benar dari foto copy Sertifikat tersebut terbaca bahwa Tanah Sengketa telah disertifikat atas nama DOMINIKUS NANGA Nomor 74 tahun 1985 dengan luas 3.819 m² (tiga ribu delapan ratus Sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : kampung Turekisa;
Sebelah Selatan : Maria Nau;
Sebelah Barat : Martinus Ria dan Dhone Watu;
Sebelah Timur : Kampung Turekisa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut di atas tidak jelas, tidak sesuai dengan fakta, selain itu tanda-tanda batas belum ditanam pilar pada tempatnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1961;
13. Bahwa atas foto copy Sertifikat dan kejanggalan tersebut, PENGUGAT mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Tergugat VII) untuk meminta penjelasan dan kebenaran proses Sertifikat atas tanah milik PENGUGAT yang merupakan Tanah Adat Ngadhu Bhaga, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tidak bisa memberikan jawaban dan penjelasan yang pasti, dan bahkan menolak kehadiran PENGUGAT;
14. Bahwa DOMINIKUS NANGA secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan istri dan/atau anak-anaknya telah secara diam-diam sengaja mengklaim/merampas tanah milik PENGUGAT dengan cara mendaftarkan tanah tersebut kepada Kantor Agraria Kabupaten Ngada (BPN) tanpa seijin/sepengetahuan PENGUGAT sebagai ahli waris dan Pemilik atas tanah sengketa yang sedang dalam penguasaan PENGUGAT tersebut;
15. Bahwa demikian pula Kepala Kantor Agraria/BPN (Tergugat VII) melalui petugas pendaftaran Tanah telah bersama-sama telah melakukan proses Sertifikat Tanah secara palsu dan/atau memalsukan semua dokumen sehubungan dengan proses pensertifikatan tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA serta PP Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Selain itu, Kantor Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Tergugat VII) sangat merahasiakan Sertifikat tanah tersebut dan bahkan ketika PENGUGAT melakukan klarifikasi, malah kehadiran PENGUGAT ditolak;
16. Bahwa DOMINIKUS NANGA telah meninggal dunia tahun 2012 meninggalkan seorang istri bernama YULIANA BUPU LODO (Tergugat I) dan 4 orang anak bernama MARTHA EDA, (Tergugat II), YOHANES GELO



(Tergugat III), MERSIANA DOWA (Tergugat IV) FRANSISKUS MILO (Tergugat V), HERMANUS SIKO (Tergugat VI);

17. Bahwa selama DOMINIKUS NANGA masih hidup tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan akan dilakukan Sertifikat Tanah dan/atau memberitahukan Tanah Sengketa sudah disertifikat atas nama DOMINIKUS NANGA, demikian pula istrinya yakni YULIANA BUPU LODO (Tergugat I) maupun anak-anaknya (Tergugat II, III, IV, V, VI) sejak suami/ayah mereka masih hidup sampai sesudah meninggal dunia dan bahkan sampai dengan sekarang ini tidak pernah memberitahu atau menegur/melarang PENGGUGAT yang menguasai, memanen hasil kopi, menjual sebagian kecil tanah kepada Pembeli MARSELINUS MAJA dan TADUES TUJA yang dilakukan secara terbuka, dihadapan Kepala Desa, mereka Para Tergugat bahkan sangat merahasiakan keberadaan Sertifikat atas tanah milik PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah dari NAU LEDE- NGADHU BHAGA MANGU DHOLO, yang sudah disertifikat atas nama DOMINIKUS NANGA. Malahan setelah PENGGUGAT mendapat foto copy sertifikat dan melapor ke POLRES NGADA, mereka Tergugat I YULIANA BUPU LODO dengan anak-anaknya mengancam untuk memproses PENGGUGAT secara pidana karena penyerobotan tanah, penggelapan tanah dan pencurian kopi. Perbuatan Para Tergugat sangat tidak beritikad baik dan tidak manusiawi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa demikian pula, Tergugat VII (BPN), telah secara sengaja melakukan Sertifikat tanah tersebut, tanpa procedural telah melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan Sertifikat hanya untuk mengamankan Proyek tanpa memperhatikan secara benar dan adil akan hak-hak tanah adat yang masih dikerjakan dan dalam penguasaan PENGGUGAT, selain itu ketika tahun 2014 setelah mengetahui bahwa tanah adat milik PENGGUGAT sudah disertifikat atas nama DOMINIKUS NANGA, ketika PENGGUGAT mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk meminta penjelasan dan jawaban atas Sertifikat tersebut tidak dilayani dengan baik bahkan ditolak, Perbuatan Tergugat VI (BPN) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama DOMINIKUS NANGA diatas tanah adat milik PENGGUGAT tanpa seijin/sepengetahuan PENGGUGAT (tidak procedural) lalu tidak memberikan penjelasan/jawaban atas permohonan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Bahwa Penggugat dibebani pengembalian uang kepada pembeli tanah yang telah digunakan untuk membiayai pembangunan Rumah Adat sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah adanya Sertifikat tersebut PENGGUGAT kehilangan hak untuk menikmati hasil kopi yang ditanam PENGGUGAT di atas tanah tersebut ± 1000 pohon yang biasanya setahun menghasilkan panen kopi rata-rata 1000 kg yang dijual dengan harga Rp 24.000 /kg sehingga totalnya Rp 24.000.000 setahun;
- Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak beritikad baik dan tidak berprilaku manusiawi tersebut, PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh PENGGUGAT berupa biaya-biaya untuk surat-menyurat, biaya kurir, biaya operasional maupun biaya jasa Pengacara yang secara keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Kerugian Imateriil:

- Bahwa selain biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian secara immateriil karena ulah perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, maka nama baik dan status social PENGGUGAT dan Keluarga sebagai Pemangku dan pemegang adat NGADHU BHAGA MANGU NEE DHOLO di tengah masyarakat adat Bajawa khususnya Turekisa menjadi rusak dan sangat memalukan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap diri PENGGUGAT dan Keluarga yang tak ternilai dengan uang;
- Namun untuk itu PENGGUGAT menuntut pemulihan atas rusaknya nama baik, status social PENGGUGAT ditengah masyarakat adat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar tunai;

20. Bahwa PENGGUGAT sangat kuatir akan etikad buruk dari Para TERGUGAT akan menjual dan/atau mengalihkan tanah milik PENGGUGAT yang sudah disertifikat atas nama DOMINIKUS NANGA tersebut kepada

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, oleh karena itu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Bajawa melalui Majelis Hakim yang menangani perkara aquo berkenan agar meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;

21. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya Gugatan PENGUGAT dan adanya kepastian hukum bagi PENGUGAT apabila Gugatan PENGUGAT dikabulkan, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang milik TERGUGAT I berupa sebidang tanah dan rumah tinggal yang terletak di Jln Raya Ende-Bajawa, kampung Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dan/atau sejumlah barang milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI seharga tuntutan Ganti Rugi PENGUGAT;

Bahwa upaya damai sulit untuk ditempuh, ketika berhadapan dengan perbuatan Para Tergugat yang telah tidak beritikad baik dan sangat tidak manusiawi, tidak beradab, untuk itulah PENGUGAT mengajukan Gugatan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengadili Perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari MARIA NAU LEDE keturunan lurus NAU LEDE yang berhak atas harta warisan NAU LEDE NGADHU BHAGA MANGU NEE DHOLO SUKU DOLU termasuk tanah sengketa;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa seluas $\pm 3.421 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) bersama tanaman di atasnya yang terletak di NGORA EBU ROTE kampung Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Dulu dengan tanah MARGARETA NGADHA sekarang KRISTOFORUS TUGA; tanah MARIA UGE sekarang YULIANA BATE; tanah GENOVEVA BUPU; tanah MARGARETHA DHIU, VERONIKA SINA, WIGBERTA REI, ROSADALIMA WAKU;

Selatan :Dulu dengan tanah LAMBERTUS WOGHE sekarang YOSEPH NARU; tanah MARIA NAU sekarang ELISABET WIO;

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dulu dengan tanah MARIA NAU sekarang LUSIA MEO
(Penggugat) DOMI NGETE, MARIA PANGU;

Barat : Dulu dengan tanah MATIAS NGEBU sekarang FRANSISKA
WAWO dan tanah NEWA NGODHU sekarang SIPRIANUS NAY;

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama DOMINIKUS NANGA Nomor: 74 tahun 1985 dengan luas $\pm 3.819 \text{ m}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam sertifikat tersebut adalah Cacat Hukum dan oleh karena itu Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
 6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian-kerugian yang timbul baik Materiil maupun Imateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan rincian:
 - a. Kerugian Materiil sebesar : Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar : Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);Semuanya dibayar secara tunai, dilakukan melalui Pengadilan Negeri Bajawa, bila perlu dengan bantuan POLRI dan TNI;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga keterlambatan kepada PENGUGAT setiap bulannya terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Bajawa sampai ada Putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat (*inkracht*);
 8. Menghukum TERGUGAT VII untuk menarik/membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 tahun 1985 atas nama DOMINIKUS NANGA dengan melakukan Sertifikat Hak Milik atas nama LUSIA MEO NAU (PENGUGAT);
 9. Meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah Sengketa serta Sita Jaminan barang milik TERGUGAT I berupa sebidang tanah dan satu buah rumah tinggal yang terletak di Jln Raya Ende-Bajawa, kampung Turekisa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dan/atau sejumlah barang milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI seharga tuntutan Ganti Rugi PENGUGAT;
 10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA R.I. No. 1 Tahun 2008, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, telah dilaksanakan upaya Mediasi dengan Hakim Mediator bernama Abdi Rahmansyah, S.H., sesuai dengan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 5 Maret 2015, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sesuai Laporan hasil Mediasi tertanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut diatas, Kuasa Tergugat I - VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel);

Bahwa mencermati rumusan gugatan Penggugat tersebut, adalah mengada-ada/tidak jelas (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Gugatan Penggugat pada posita poin 1 s/d poin 4 di mana Penggugat mendalilkan tentang silsilah keturunan Penggugat yang tidak ada kaitan dengan pokok perkara dalam gugatan penggugat;
- Bahwa, para Tergugat tidak mengerti dengan bidang tanah sengketa yang dimaksudkan Penggugat tersebut, karena baik fakta hukum maupun fakta lapangan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 74 Tahun 1985 dengan luas 3.819 m² dasar pembagian dari Maria Nau Lede sedangkan yang tertera dalam gugatan adalah 73 m² X 47 m² dengan luas ± 3.421 m² perlu dipertanyakan apakah sertifikat ataukah yang tertera dalam gugatan penggugat ??????
- Bahwa gugatan penggugat juga dalam menulis tentang alamat sangat kabur/tidak jelas. Hal ini di karenakan bahwa ada tergugat yang berdomisili di Manggarai Timur yaitu tergugat VI HERMAN SIKO dan Manggarai Barat yaitu tergugat V FRANSISKUS MILO, yang seharusnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng sehingga gugatan penggugat adalah tidak jelas/kabur;



- Bahwa, Penggugat secara licik ingin menyesatkan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana jelas disebutkan Penggugat dalam posita poin 8 menyebutkan bahwa “....tetap menjadi milik penggugat dalam kesatuan harta Ngadu Bhaga Mangu Nee Dholo dan dikerjakan oleh penggugat secara terus menerus dengan menanam kopi, merawat, menjaga sampai memanen hasil kopi tanpa larangan dari siapapun “. Bahwa pernyataan tersebut seolah-olah benar adanya. Hal ini adalah tidak benar karena sebelumnya telah dikerjakan oleh Tergugat I Yuliana Bupu Lodo dan suami Dominikus Nanga (alm) dengan membuka lahan serta menanam tanaman palawija serta menanam kopi, bahkan pada saat menikah Tergugat I Yuliana Bupu Lodo dan Dominikus Nanga (alm) yang menjadi Bapak dan Mama saksi dalam pernikahan penggugat di Turekisa;
- Bahwa secara hukum tanah milik Tergugat yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.74 Tahun 1985 dan proses penerbitan sertifikat tidak ada larangan sedikitpun dari Maria Nau Lede (almh) dan anaknya pada saat itu;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sengketa tersebut merupakan hasil pembagian dari Nenek MARIA NAU LEDE yang menjadi tanah milik tergugat I YULIANA BUPU LODO dan Suaminya (Alm) DOMINIKUS NANGA dan menguasainya sejak tahun 1976 bersama 9 (Sembilan) orang anak dimana 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia masih kecil dan 2 (dua) orang anak yaitu GREGORIUS RUDU (Alm) yang sudah meninggal namun meninggalkan ahli waris isteri dan anak – anak yaitu MARGARETHA WALI serta 4 (empat) anak yaitu : 1. KRISTIANUS REO, 2. FRANSISKO GORU, 3. FRANSISKA NGDHA , 4. RENOL NANGA, dan SOFIA LODO (Almh) yang sudah meninggal, namun meninggalkan suami NIKOLAUS SEDHU dan 4 (empat) orang anak yaitu : 1. MARIA ROSLINDA BUPU, 2. YOHANES KONSTANTINUS LUSI, 3. LUKAS TENA WOWA, 4. YOHANES BERACHMANS NANGA, yang secara hukum seharusnya suami dan anak atau ahli warisnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;



2. Bahwa dengan tidak ditariknya MARSELINUS MAJA dan TADEUS JATU sebagai turut tergugat sekaligus pembeli tanah obyek sengketa maka hal ini menyebabkan kurangnya pihak dalam gugatan penggugat; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil dalam point 1 s/d 4, para penggugat dapat para tergugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai silsilah keturunan dan warisan dari Moyang NAU RADE pemilik Ngadhu : Mangu – Bhaga : Dholo atau yang di kenal dengan Ngadhu Bhaga “ Mangu Nee Dholo dalam Suku Dolu yang memiliki tanah di beberapa tempat yang disampaikan oleh para penggugat dalam gugatannya, Sesungguhnya para tergugat sangat menyayangkan dalil penggugat khususnya tergugat I yang bukan satu suku dan lebih lagi anak – anak /ahli waris yaitu Tergugat II s/d tergugat VI yang tentunya tidak tahu menahu tentang hukum adat yang berlaku di Ngadhu Bhaga “ Mangu Nee Dholo “ dalam Suku Dolu;
 - b. Bahwa hal ini adalah tidak mungkin dan sangat keliru kalau Penggugat menceritakan hal yang tidak diketahui oleh para Tergugat khususnya tergugat II s/d tergugat VI sebagai ahli waris yang bukan satu Ngadhu Bhaga atau satu suku;
2. Bahwa dalil pada point 5 dan 6 para penggugat tentang pembagian warisan kepada anak – anak penggugat merupakan hak dari Maria Nau Lede (almh) orang tua penggugat, namun perlu kami jelaskan di sini bahwa *Nenek Maria Nau Lede membagi harta warisan kepada 3 (tiga) orang anak perempuan* karena Maria Nau Lede melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan, sehingga apa yang di utarakan oleh penggugat itu tidak benar. Karena gugatan penggugat tentang tanah pusaka milik NAU RADE yang dikerjakan secara terus menerus yang kemudian diturunkan kepada penggugat Lusia Meo Nau, kami para tergugat tidak mengetahui tentang hal ini;
3. Bahwa dalil penggugat point 7, telah menjelaskan tentang ahli waris dari Dominikus Nanga. Bahwa DOMINIKUS NANGA (alm) suami sah dari YULIANA BUPU LODO yang melahirkan 5 (lima) orang anak adalah tidak benar dan yang benar adalah 9 (Sembilan) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GREGORIUS RUDU (Alm) , 2. SOFIA LODO (Almh), 3. YOHANES GELO, 4. EDA MARTHA, 5. MARIA THRESIA DOWA, 6. KORNELIS KODO (Alm), 7. YOSEPH DHENA (Alm), 8. FRANSISKUS MILO, 9. HERMANUS SIKO;

4. Bahwa dalil poin 8 s/d 9 dapat para tergugat tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1969 Mama MARIA NAU LEDE (ibu kandung) LUSIA MEO NAU (Penggugat) untuk pertama kalinya mendatangi bapak Dominikus Nanga (alm) dan Mama Yuliana Bupu Lodo di Mangulewa dengan tujuan untuk meminta kesedian / bantuan untuk membuka lahan di Ngora Ebu Rote (tanah sengketa) yang pada waktu itu masih berupa hutan belukar. Dan pada waktu itu permintaan mama MARIA NAU LEDE kepada Bapak Dominikus Nanga dan Mama Yuliana Bupu Lodo di tolak dengan alasan bahwa masih banyak tanah warisan milik dari Mama Yuliana Bupu Lodo yang belum diolah;

2. Bahwa pada tahun yang sama Mama MARIA NAU LEDE (ibu kandung) LUSIA MEO NAU (Penggugat) untuk kedua kalinya mendatangi bapak Dominikus Nanga (alm) dan Mama Yuliana Bupu Lodo di Mangulewa dengan tujuan untuk membuka kebun di tanah sengketa, namun karena kesulitan uang untuk membuka lahan di Ngora Ebu Rote (tanah sengketa) yang pada waktu itu masih berupa hutan belukar. Dan pada waktu itu permintaan mama MARIA NAU LEDE kepada Bapak Dominikus Nanga dan Mama Yuliana Bupu Lodo di kabulkan dengan syarat pertama semua biaya makan minum dan biaya tenaga kerja di tanggung oleh Bapak Dominikus Nanga dan syarat kedua yaitu setelah membuka lahan / kebun akan di bagi 2 (dua) bagian yaitu bagian utara untuk Bapak Dominikus Nanga sedangkan bagian selatan untuk Mama MARIA NAU LEDE dan hal ini di tanggap dengan baik serta tidak ada keberatan sedikitpun dari Mama MARIA NAU LEDE;

3. Bahwa pada tahun 1970 an mulai membuka lahan tanah sengketa menjadi kebun secara keseluruhan oleh anggota keluarga Bapak Dominikus Nanga dari Mangulewa dibawah pimpinan Bapak Dominikus Nanga untuk menanam jagung, kacang – kacangan dan sayur-sayuran dan pohon pelindung (dadap) dalam rangka persiapan untuk menanam kopi, hal ini atas permintaan orangtua Penggugat Maria Nau Ledede. Maka pada tahun 1971 – 1972 Bapak Dominikus Nanga (alm) dan Mama Yuliana Bupu Lodo mulai menanam kopi;

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



4. Bahwa pada tahun 1976 kopi mulai dipanen maka pada saat itu mama MARIA NAU LEDE (almh) sendiri yang membagi lahan / kebun tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Bagian selatan dikuasai oleh mama MARIA NAU LEDE (Almh) dan anak-anaknya;
 - b. Bagian utara dikuasai oleh Bapak DOMINIKUS NANGA (Alm) dan isterinya YULIANA BUPU LODO serta anak – anaknya;
5. Bahwa pada tahun 1977 – 1978 lokasi tersebut hendak dijadikan kampung turekisa oleh Bapak Kletus Goru, akan tetapi pada saat itu mama Maria Nau Lede datang meminta bantuan kepada Bapak Dominikus Nanga untuk membantu mempertahankan lokasi Ngora Ebu Rote, termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa agar jangan dijadikan kampung Turekisa , dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Akhirnya Alm. Bapak Dominikus Nanga berhasil mempertahankan lokasi tersebut sampai dengan hari ini;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 1980 an terjadi permasalahan antara Almh. Mama Maria Nau Lede dengan Alm Bapak Dominikus Nanga, karena anak dari Maria Nau Lede membangun rumah semi permanent (Naja) diatas tanah yang dikuasai oleh Alm. Bapak Dominikus Nanga. Hal ini dilaporkan kepada RK (rukun kampung) dan mosa laki kampung Turekisa Yaitu : Bapak Kletus Goru (alm) dan Bapak Markus Kapu (alm) dengan hasil keputusan saat itu:
 1. Mengakui hak kepemilikan tanah tersebut adalah milik (alm). Bapak Dominikus Nanga yang telah dibagi oleh Maria Nau Lede (almh);
 2. Atas kebijakan Alm Bapak Dominikus Nanga dan Mama Yuliana Bupu Lodo maka rumah yang telah dibangun oleh Mama Lusia Meo Nau yaitu rumah semi permanent (naja) diatas tanah milik Alm. Bapak Dominikus Nanga dan Mama Yuliana Bupu Lodo terus di tempati atau dilanjutkan pembangunannya dengan pertimbangan:
 - a. Mama Lusia Meo Nau (Penggugat) adalah saudari sepupu dari Alm. Bapak Dominikus Nanga;
 - b. Mama Lusia Meo Nau (Penggugat) selain sebagai saudari sepupu juga sebagai anak wali pernikahan;
 - c. Keputusan tersebut di kukuhkan dengan serimonial adat sebagai tanda perdamaian antara kedua belah pihak dengan membunuh babi 1 (satu) ekor untuk makan bersama;



5. Bahwa dalam gugatan penggugat telah mengemukakan dalil dalam point 10, ini menunjukkan bahwa penggugat sendiri sudah tahu dan mau namun masih menginginkan untuk mengacaukan hubungan baik antara Bapak Dominikus Nanga dan Mama MARIA NAU LEDE dengan ungkapan bahasa adat “**MAE NEE ME NANGA DIA**” . Hal ini membuktikan bahwa betapa baiknya alm. Bapak Dominikus Nanga untuk membantu MARIA NAU LEDE (orangtua) dan penggugat sendiri seperti berikut ini

1. Membiayai tenaga kerja / buruh untuk membuka lahan / kebun setiap hari \pm 15 (lima belas) orang tenaga kerja;
2. Kerbau 1(satu) ekor untuk upacara adat (Ripo Deke sa'o);
3. Sapi mosa 1 (satu) ekor untuk upacara kematian Bapak Siga Longa;
4. Babi 1(satu) ekor pada saat Nikah Mama Elisabeth Wio (buat gubuk/befak);

Hal – hal inilah yang merupakan penyangkalan diri dari penggugat dengan cara menjual tanah kepada Marselinus Maja dan Tadeus Jatu tanpa sepengetahuan para Tergugat dan para tergugat juga tidak pernah menyangkal apa yang telah dibuat oleh mereka sebelumnya;

6. Bahwa gugatan penggugat dalam point 11 s/d 15 dapat para tergugatanggapi sebagai:

1. Bahwa mengenai kejutan sertifikat an. Dominikus Nanga adalah sangat mustahil karena sertifikat ini di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada yang merupakan instansi pemerintah yang mempunyai keabsahan secara nasional dan prosedur penerbitan sertifikat pun melalui proses serta dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon;
2. Bahwa sertifikat an. Dominikus Nanga juga diterbitkan pada tahun 1985 dengan No : 74 tahun 1985 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dengan luas dan batas – batas sebagaimana tertera dalam sertifikat adalah benar;
3. Bahwa mengenai tanda batas yang tidak jelas, pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat an. Dominikus Nanga tersebut menurut hemat para tergugat sudah sesuai prosedur sehingga terbit sertifikat;
4. Bahwa ada indikasi dari penggugat untuk merebut kembali tanah yang telah bersertifikat dengan cara mengajukan gugatan dan penggugat juga seharusnya sudah tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat



sejak tahun 1985 dan bukan baru tahun 2014, sehingga penggugat mempersoalkan sertifikat tersebut;

7. Bahwa poin 16 s/d 20 tidak perlu kami para tergugat tanggap atau menjelaskan secara detail, karena kami para tergugat adalah sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No.74 Tahun 1985 sesuai dengan prosedur yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat tersebut. Hal ini tidak ada pemalsuan ataupun rekayasa sebagaimana gugatan penggugat;
8. Bahwa dalil – dalil gugatan yang diuraikan oleh penggugat adalah suatu kebohongan / etiket buruk dari penggugat yang menipu diri sendiri agar berbohong, namun sebagai insan umat Ciptaan Tuhan para tergugat berdoa agar Tuhan dapat meluruskan apa yang penggugat lakukan terhadap para tergugat, akhirnya kami para tergugat mengucapkan selamat Hari Raya Paskah semoga dengan Kematian dan KebangkitanNya dapat menebus dosa – dosa umatNya Amin;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konvensi mohon dianggap termasuk pula sebagai uraian Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi pada bagian Konvensi di atas bahwa bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam rekonvensi tersebut pada dasarnya bukan masalah tanah warisan akan tetapi murni hasil pembagian mama MARIA NAU LEDE (ibu Kandung) LUSIA MEO NAU Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi YULIANA BUPU LODO;
3. Bahwa adapun luas serta batas-batas sebagaimana yang didalilkan Tergugat Dalam Rekonvensi yang kini dijadikan sebagai objek sengketa, telah ternyata adalah murni hasil pembagian sebagaimana termuat dalam Sertifikat An. Dominikus Nanga dengan luas 3.819 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Kampung Turekisa;
Selatan : Maria Nau;
Timur : Kampung Turekisa;
Barat : Martinus Ria dan Dhone Walu;



4. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan warisan adalah tidak benar dan patutlah ditolak serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi, karena Penggugat Dalam Rekonvensi justru tidak ada perasaan damai dan tenang tinggal dan mengolah di atas tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi sendiri karena Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi selalu berusaha untuk mengambil kembali tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;
6. Bahwa dari tindakan penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa adalah merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik bagi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi, keluarga di Turekisa khususnya serta masyarakat di Mangulewa pada umumnya, yang jika dinilai kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta pemulihan nama baik para tergugat secara adat di turekisa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan letak, luas serta batas-batas sebagaimana tertera pada posita gugatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi;



3. Menyatakan Sertifikat No. 74 Tahun 1985 atas nama DOMINIKUS NANGA Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan tanah sengketa dengan letak, luas serta batas-batas sebagaimana tertera pada posita gugatan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai hasil pembagian dari MARIA NAU LEDE (orang tua Tergugat dalam Rekonvensi);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa adalah merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik bagi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi, keluarga di Turekisa khususnya serta masyarakat di mangulewa pada umumnya, yang jika dinilai kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta pemulihan nama baik para tergugat secara adat di turekisa;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT pada point 18 pada pokoknya menyatakan bahwa *".....Tergugat VII telah sengaja melakukan sertipikat tanah tersebut, tanpa prosedural.....dst". Selanjutnya dalam tuntutan nya PARA PENGGUGAT meminta Pengadilan Negeri Bajawa untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Dominikus Nanga....dst adalah cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat;*

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur sertifikat Hak Milik Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Bajawa untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena TERGUGAT VII dalam kedudukannya sebagai



Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga dengan wewenang yang melekat pada TERGUGAT VII telah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I), maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quo merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, sehingga hal ini bukan kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya;

Selanjutnya dalil PARA PENGGUGAT pada point 18 yang pada intinya menyatakan bahwa “.....Tergugat VII (BPN) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Dominikus Nanga diatas tanah milik Penggugat (tidak prosedural).....dst adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT diatas menimbulkan pertanyaan bagi TERGUGAT VII “*dimanakah PARA PENGGUGAT menempatkan posisi BPN apakah TERGUGAT VII ataukah seperti yang didalilkan PARA PENGGUGAT ?*” (Baca Gugatan point 18);

Apabila dalil PARA PENGGUGAT tersebut yang dimaksudkan adalah akibat dari BPN tidak memberikan penjelasan/jawaban atas permohonan PENGGUGAT sehingga dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum”, maka Menanggapi pernyataan ini, TERGUGAT VII hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VII yang masuk



dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan TERGUGAT VII ?

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT VII *terbukti melakukan perbuatan melawan hukum*?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*);

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada point 13 ,
“.....Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tidak bisa memberikan jawaban dan penjelasan yang pasti, dan bahkan menolak kehadiran PENGGUGAT”. Selanjutnya pada dalil Gugatan PARA PENGGUGAT point 15 yang pada intinya menyatakan “.....Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (TERGUGAT VII) sangat merahasiakan sertifikat tanah tersebut dan bahkan kehadiran PENGGUGAT ditolak”

Menanggapi pernyataan ini, TERGUGAT VII hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan itu *tidak benar*. Sebab bagaimana mungkin Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai salah satu Lembaga Pemerintahan yang menjalankan fungsi dan pelayanan dibidang pertanahan menolak masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi bahkan sampai menolak kehadiran masyarakat termasuk PENGGUGAT sendiri. Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan dalil tersebut;

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada point 15 pada pokoknya menyatakan “Tergugat VII melalui petugas pendaftaran tanah telah bersama-sama melakukan proses sertifikat tanah secara palsu.....dst ”;

Menanggapi pernyataan ini, TERGUGAT VII hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Sebab mekanisme penerbitan sertifikat Hak Milik Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) telah sesuai prosedur, antara lain:

- Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi;
- Telah diumumkan di Kantor Desa Mangulewa dahulunya untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman;

Bahwa mengacu pada Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama Dominikus



Nanga (Suami TERGUGAT I) telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk PARA PENGGUGAT maupun Badan Hukum Perdata lainnya;

Selanjutnya dalam tuntutan PARA PENGGUGAT pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT VII untuk *"menarik/membatalkan sertifikat Hak Milik Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) dengan melakukan Hak Milik atas nama Lusio Meo Nau (PENGGUGAT)"*;

Berdasarkan permintaan amar putusan yang dinyatakan PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, maka apabila dilihat secara teliti dan cermat pada Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan keputusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan"*. Maka sehubungan dengan perkara ini Pengadilan Negeri Bajawa maupun oleh PARA PENGGUGAT tidak berwenang memerintahkan TERGUGAT VII untuk melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud oleh PARA PENGGUGAT tanpa salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Bajawa;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Bajawa, dibawah Register perkara Nomor. 05/PDT.G/2015/PN.BJW pada tanggal 17 Pebruari 2015, dengan objek gugatan sebidang tanah *Hak Milik Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I)*. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milik *Hak Milik Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I)* dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngada telah berjalan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun



terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap sertifikat hak milik Hak Milik Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa objek gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan tanah obyek perkara seluas 3.421 M² (Tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Dulu dengan tanah Margareta Ngadha sekarang Kristoforus Tuba, tanah maria Uge sekarang Yuliana Bate, tanah Genoveva Bupu, Tanah Margareta Dhiu, Veronika Sina, Wigberta Rei, Rosadalima Waku

Selatan : Dulu dengan tanah Maria Nau sekarang tanah Maria Nau sekarang Elisabet Wio

Timur : Dulu dengan tanah Maria Nau sekarang Lusua Meo (Penggugat) Domi Ngete, Maria Pangu

Barat : Dulu dengan tanah Matias Ngebu sekarang Fransiska Wawo dan tanah Nawa Ngodhu sekarang Siprianus Nay

Adalah keliru apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa luas objek perkara adalah 3.421 M² (Tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas seperti yang didalilkan PARA PENGGUGAT, karena tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) luasnya 3.819 M² (Tiga ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Kampung Tureskisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Maria Nau

Timur : Kampung Turekisa

Barat : Kampung Turekisa, Tanah milik Martinus Ria dan tanah milik Dhone Walu

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard.*);

Selanjutnya PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa mengacu pada perspektif point diatas, maka PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT VII beranggapan gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat yuridis sebab PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PARA PENGGUGAT yang dijadikan objek gugatan oleh PARA PENGGUGAT yang diklaimnya sebagai miliknya. Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan dalil tersebut;

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) yang didalikan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya diterbitkan melalui kegiatan PRPTE (Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport) yang mana nama-nama peserta diusul oleh Dinas Perkebunan waktu itu sekarang Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) Kabupaten Ngada ke Dinas Perkebunan Provinsi sekarang Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) melalui Dirjen Agraria waktu itu. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan), tetapi oleh para Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat (*Plurium Litis*

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Consortium). Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

7. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT VII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. TERGUGAT VII menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT VII;
3. Bahwa TERGUGAT VII tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa TERGUGAT VII menolak dalil PARA PENGGUGAT pada point 18 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT tidak mencermati secara seksama surat gugatannya, dimana terbukti secara jelas dan terang bahwa obyek gugatan dalam perkara ini mengandung aspek Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang/Kompetensi Absolut Hakim Tata Usaha Negara, sehingga seyogianya Hakim Perdata karena jabatan (*ex officio*) menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu demi keadilan TERGUGAT VII mohon kepada Majelis Hakim agar menerapkan ketentuan yurisprudensi tersebut terhadap perkara ini;
5. Bahwa dari segi formalitas gugatan, konstruksi gugatan PARA PENGGUGAT merupakan perbarengan (*samenlopp van vorderingen*), sebab secara fakta terungkap adanya aspek Tata Usaha Negara diatas tanah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I), hal ini terbukti dari posita gugatan PARA PENGGUGAT pada point 18 yang pada pokoknya menyatakan “.....*Tergugat VII telah sengaja melakukan sertipikat tanah tersebut, tanpa prosedural.....dst*” maka pengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (In Casu Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) dari segi kewenangan mengadili merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Pengadilan Negeri/ Hakim Perdata (Peradilan Umum). Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan;

6. Bahwa objek gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (obscure libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Utara : Dulu dengan tanah Margareta Ngadha sekarang Kristoforus Tuba, tanah maria Uge sekarang Yuliana Bate, tanah Genoveva Bupu, Tanah Margareta Dhiu, Veronika Sina, Wigberta Rei, Rosadalima Waku

Selatan : Dulu dengan tanah Maria Nau sekarang tanah Maria Nau sekarang Elisabet Wio

Timur : Dulu dengan tanah Maria Nau sekarang Lusua Meo (Penggugat) Domi Ngete, Maria Pangu

Barat : Dulu dengan tanah Matias Ngebu sekarang Fransiska Wawo dan tanah Nawa Ngodhu sekarang Siprianus Nay

Adalah keliru apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa luas objek perkara adalah 3.421 M² (Tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas seperti yang didalilkan PARA PENGGUGAT, karena tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga (Suami TERGUGAT I) luasnya 3.819 M² (Tiga ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kampung Tureskisa

Selatan : Tanah milik Maria Nau

Timur : Kampung Turekisa

Barat : Kampung Turekisa, Tanah milik Martinus Ria dan tanah milik Dhone Walu;

Bahwa mengacu pada perspektif point diatas, maka PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PARA PENGGUGAT:

Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT VII beranggapan gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat yuridis sebab Para PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas batas-batas serta luas bidang tanah obyek perkara yang mendasari gugatan PARA PENGGUGAT

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan objek gugatan oleh PARA PENGGUGAT yang diklaimnya sebagai miliknya. Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan dalil tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TERGUGAT VII memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan **A M A R** putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT VII seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Mei 2015, dan kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 21 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 30 April 2015, yang pada amar Putusan menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa perkara ini;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1997, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00050 Tahun 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00055 Tahun 2013, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi foto ngadhu dan bhaga "Mangu Nee Dholo" Suku Dolu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi foto "Peo Ngadhu" Suku Dolu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi foto Rumah Adat Sao Meze, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi foto Mataraga Saka Puu, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi foto Mataraga Saka Lobo, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi foto Kawa Pere Saka Puu, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi foto Kawa Pere Saka Lobo, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi foto Wuli (kalung adat), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi foto Ture Buu (tempat upacara adat), diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi foto pohon Ngusu (pilar batas tanah adat), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi foto pohon Ngusu (pilar batas tanah adat), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat tanggal 6 April 2010, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/59/III/2002/Resort Ngada, tanggal 9 Maret 2002, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 1999, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2001, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2002, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2002, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2004, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2005, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2006, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2007, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2008, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2009, diberi tanda bukti P-26;

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2010, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2011, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2012, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2013, diberi tanda bukti P-30

Menimbang, bahwa bukti-bukti fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang dipersidangan telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Rosadalima Waku, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang saat ini disengketakan dengan Para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
bagian Timur berbatasan dengan Maria Pangu;
bagian selatan berbatasan dengan Elisabeth Wio;
bagian barat berbatasan dengan Siprianus Nai dan Fransiska Wawo;
bagian utara berbatasan dengan Genoveva Bupu, Wigberta Rey, Veronika, Yuliana Bate dan Yoseph Leo;
- Bahwa didalam tanah sengketa tersebut terdapat tanaman kopi, labujepang, sengan, dadap, alpokat dan ada Ture lanu yang setahu Saksi ditanam oleh Penggugat, dan tidak ada yang berkeberatan atas hal tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Turekisa sejak tahun 1976 bersama orang tua Saksi, dan kemudian tahun 1985, Saksi terima tanah tersebut dari Bapak saya bernama Markus Nio yang dibeli dari Kritoforus Tuba. Dan sejak Saksi tinggal di Turekisa, di tanah sengketa tersebut sampai saat ini tidak ada bangunan;

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Maria Nau Lede yang merupakan mama kandung dari Penggugat, yang dulu tinggal dengan Elisabeth Wio yang merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, dibatas-batas tanah sengketa tidak ada ada pilar beton, hanya ada pilar adat yaitu berupa pohon Ngusu yang jadi penunjuk batas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tinggal di sebelah Timur dari tanah sengketa,
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Tergugat (Dominikus Nanga) dan Tergugat I ataupun para Tergugat lainnya mengerjakan tanah Sengketa;
- Bahwa yang memanen hasil kebun ditanah sengketa adalah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum. Dan Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa juga tidak pernah menandatangani surat-surat terhadap Sertifikat dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah perkampungan Turekisa merupakan tanah Suku ataukah tidak;
- Bahwa tanah milik Saksi saat ini telah bersertifikat, dan dalam Sertifikat tanah Saksi bagian Selatannya berbatasan dengan Maria Nau Lede (ibu dari Penggugat);

Saksi 2. Andreas Newa Raga, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang saat ini disengketakan dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah Saksi terletak disebelah Barat tanah Sengketa, dan Saksi tinggal di Turekisa pada tahun 1973 sampai tahun 1974;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi hanya pernah melihat yang tanam kopi ditanah sengketa adalah Mama Maria Nau Lede (ibu dari Penggugat). Dan setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa termasuk dari para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dominikus Nanga (Suami Tergugat I) dan pada tahun 1973-1974 Dominikus Nanga (Suami Tergugat I) tinggal di Mangulewa, dan baru sekarang tinggal di Turekisa persisnya di bagian jalan Bajawa- Ende;

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dominikus Nanga (Suami Tergugat I) bekerja atau mengolah tanah sengketa;
- Bahwa didalam kebun atau tanah sengketa ada tanaman kopi yang telah berbuah dadap, labu jepang, pohon sengan;
- Bahwa Rumah dari Lusia Meo Na'u (ibu dari Penggugat) berada di bagian Timur yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum. Dan tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa juga belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat ada pengukuran untuk penyertifikatan di tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1983 tanah milik Saksi telah dijual kepada Bapak Feliks Pulu, dan saat ini Saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa adalah tanah Ngadhu Bhaga atau tidak, yang Saksi ketahui hanya bahwa tanah tersebut adalah milik dari Mama Maria Na'u Lede (ibu dari Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi disebelah Utara tanah sengketa dulunya bernama Toko Maghi, yang setahu Saksi adalah tanah milik Ngebu Lebo dan sekarang menjadi kampung Turekisa yang baru dan telah ada rumah rumah penduduk;
- Bahwa dibagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah Elisabeth Wio yang merupakan saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Pohon Ngusu digunakan atau ditanam untuk menjadi pilar adat atau batas tanah adat, yang biasanya diawali dengan upacara Su Ngusu yaitu acara pembunuhan seekor babi ditempat penanaman pohon Ngusu tersebut;

Saksi 3. Genoveva Bupu, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang saat ini disengketakan dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah Saksi terletak disebelah Utara tanah Sengketa, dan Saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1979 yang mana tanah tersebut Saksi beli dari Margaretha Ngadha, dan saat ini telah bersertifikat;

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tanah sengketa ada tanaman kopi setahu Saksi ditanam oleh Penggugat, dan selama Penggugat bekerja dit tanah sengketa, Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat ada yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi pernah masuk kedalam tanah sengketa dan selain tanaman kopi Saksi juga melihat ada Watu Lanu atau Ture Lanu yang merupakan tempat untuk memberi makan atau sesajian kepada leluhur atau nenek moyang;
- Bahwa dalam adat, keberadaan Ture lanu ada hubungan dengan rumah adat (sao meze, Ngadhu Bhaga dan tanah warisanya);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat membuat upacara adat di Ture Lanu tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
Bagian Timur dengan tanah milik Penggugat, Dominikus Ngete dan Maria Pangu;
Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Andreas Nawa, sekarang berbatasan dengan Siprianus Nay;
Bagian Utara berbatasan dengan Saksi, Veronika Sina, Wigberta Rey dan Rosadalima Waku;
Bagian Selatan berbatasan dengan Maria Lusia Fono;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum. Dan antara tanah sengketa dengan tanah Saksi, terdapat tanda batas berupa Ngusu;

Saksi 4. Maria Pangu, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang saat ini disengketakan dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah Saksi terletak dibagian Timur dari tanah sengketa yang merupakan kebun kopi milik dari Penggugat yang biasa disebut Ngora Eburrote;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
Bagian Timur dengan tanah milik Penggugat, Dominikus Ngete dan tanah Saksi;
Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Andreas Nawa, sekarang berbatasan dengan Siprianus Nay;

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Utara berbatasan dengan tanah Genoveva Bupu, Wigberta Rey, Veronika, Yuliana Bate dan Yoseph Leo;

Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Elisabeth Wio;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman kopi, dadap, dan labu jepang;
- Bahwa Saksi tinggal ditengah Saksi sejak tahun 1980, dimana saat itu Saksi membeli tanah tersebut dari BP3 Sekolah seluas 30 m X 15 m, yang mana BP3 Sekolah mendapatkan tanah tersebut dari Dominikus Nanga;
- Bahwa pada tahun 1984, Saksi membeli lagi tanah dari Dominikus Nanga seluas 5 X 15 m. dan saat ini tanah Saksi tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa pada tahun 1980an tersebut yang menguasai dan mengerjakan tanah Ngora Eburrote adalah Dominikus Nanga (Suami dari Tergugat I), Tergugat I dan Maria Na'u Lede (Ibu dari Penggugat) dimana setahu Saksi mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi dari Dominikus Nanga seluas 5 X 15 meter bukan merupakan bagian dari tanah sengketa, sedangkan tanah sengketa berada dibagian belakang (barat) tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat, dan Saksi tidak pernah mengetahui ada pengukuran diatas tanah sengketa (Ngora Eburrote);
- Bahwa didalam tanah sengketa ada Ture Watu lanu, yang mana keberadaan dari Ture Watu lanu tersebut ada hubungannya dengan rumah adat suatu Suku, dimana bila ada rumah adat, ada Ngadhu Bhaga dan juga ada Watulanu;
- Bahwa bagian Selatan tanah sengketa berbatasan dengan Elisabeth Wio yang merupakan adik kandung dari Penggugat, yang mana tanah tersebut juga warisan dari Maria Na'u Lede (ibu Penggugat);
- Bahwa sejak Saksi tinggal di Turekisa tahun 1980, Saksi sering melihat Penggugat melaksanakan upacara adat saat Reba di Ture Watulanu di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Dominikus Nanga (suami Tergugat I) dan Tergugat I saat itu tidak mempunyai rumah di Turekisa;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah dari Dominikus Nanga, seluas 5 X 15 meter, bukti jual beli atau pelepasan hak saat itu kami laksanakan antara

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli dengan penjual berupa "Basa wai ngeta" penunjukan batas dengan memotong hewan berupa seekor babi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada proyek rehabilitasi kopi di kampung Turekisa, dan Saksi juga tidak pernah mengetahui ada pengukuran ataupun pengurusan Sertifikat di tanah sengketa oleh kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa setahu Saksi, antara Dominikus Nanga dengan Maria Nau Lede masih ada hubungan keluarga;

Saksi 5. Maria Lusia Fono, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, dan antara Saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat merupakan bibi dari Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi yang bernama Elisabeth Wio merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan suami Tergugat I masih ada hubungan keluarga dari perkawinan, namun hubungan perkawinan yang sudah jauh;
- Bahwa tanah Saksi berada dibagian Selatan dari tanah sengketa Ngora Eburute;
- Bahwa Saksi mendapat tanah tersebut dari ibu Saksi yang bernama Elisabeth Wio, yang merupakan tanah pembagian dari nenek Saksi yaitu Maria Na'u Lede (ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi menerima tanah tersebut dari Ibu Saksi pada tahun 2011, kemudian Saksi mengurus sertifikatnya pada tahun 2013, dan dalam sertifikat tersebut yang menjadi batas utara dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi dulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang mana dari cerita ibu Saksi, yang membagi tanah tersebut adalah nenek Saksi yang bernama Maria Na'u Lede (ibu Penggugat). Dimana saat itu Bagian Utara (tanah sengketa) diberikan kepada Penggugat untuk menguasai Ngadhu Mangu nee Dholo, sedangkan bagian selatan diberikan kepada Elisabeth Wio (ibu Saksi) untuk menguasai Ngadhu Soro nee Moa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
Bagian Timur dengan tanah milik Penggugat, Maria Pangu, dan Dominikus Ngete;
Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Siprianus Nay dan Fransiska Wawo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Utara berbatasan dengan tanah Rosadalima Waku, Wigbertha Rey, Veronika Sina, dan Genoveva Bupu;

Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi;

- Bahwa didalam tanah sengketa, sejak Saksi lahir sudah ada Ture lanu yang fungsinya sebagai tempat untuk melakukan upacara adat, dimana saat Reba kami melakukan upacara adat memberi makan kepada leluhur berupa nasi dan daging;
- Bahwa dalam adat, keberadaan Ture lanu ada hubungan dengan rumah adat (sao meze, Ngadhu Bhaga dan tanah warisanya);
- Bahwa selama Saksi dan Ibu Saksi menguasai tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu pada tahun 1995, diatas tanah sengketa tidak pernah ada pengukuran dari BPN;
- Bahwa setahu Saksi yang mengolah dan mengerjakan kebun (tanah sengketa adalah nenek Maria Nau Lede bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dominikus Nanga (suami Tergugat I) yang bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa rumah Tergugat I tinggal dengan tanah sengketa berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;

Saksi 6. Daniel Kua, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat masih satu suku, yaitu suku Dolu. Dan Saksi merupakan Ketua Suku Dolu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa yang disebut Ngora Eburrote yang merupakan harta warisan dari Suku Dolu;
- Bahwa seorang Ketua Suku harus mengetahui keberadaan Ngadhu Bhaga, Loka Lanu, Ture lanu, rumah adat, tanah warisan dan siapa saja yang boleh tinggal didalam rumah adat (Sao meze)
- Di suku Dolu ada 2 Ngadhu yakni Ngadhu Mangu dengan Bhaga bernama Dholo dikuasai oleh Penggugat, dan Ngadhu Soro dengan Bhaga bernama Moa dikuasai oleh Elisabeth Wio (saudara Penggugat);
- Bahwa sebagai ketua Suku Dolu, Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat pernah menyerahkan tanahnya kepada Dominikus Nanga (suami Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah mendata tentang tanah-tanah suku Dolu pada tahun 1991, dan tanah sengketa Ngora Eburrote termasuk tanah suku Dolu, yang

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan adanya Ture lanu yang berada ditengah tengah kebun Ngora Eburrote;

- Bahwa pada Ture Lanu tersebut, pada saat Reba dilaksanakan Upacara adat yang dilaksanakan oleh Ketua Suku dan dihadiri oleh seluruh anggota suku;
- Bahwa apabila ada tanah adat suku Dolu yang dipindah tangan kepada orang lain, maka harus ada musyawarah dalam suku yang kemudian akan dilaporkan untuk didata ulang;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa merupakan tanah bagian dari Penggugat yang didapat dari pembagian dari Ibu Penggugat;
- Sedangkan bagian selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik dari Elisabeth Wio yang didapat dari pembagian dari Ibu Penggugat;
- Bahwa didalam tanah sengketa (Ngora Ebu rote) selain terdapat Ture, ada juga tanaman kopi, labu jepang ,pohon moke, pohon sengan, talas,pohon dadap
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat dan anak-anaknya, dan setahu Saksi Dominikus Nanga (suami Tergugat) tidak pernah menguasai Ngora Ebu rote;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita orang tua Saksi bahwa pada tahun 1982 Dominikus Nanga (suami Penggugat) pernah menjual tanahnya kepada pihak BP3 (sekolah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah dari BP3 menjual tanahnya kepada Maria Pangu dan Diminikus Ngete, dan saat itu diadakan upacara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I

– VI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 29 Mei 2014, diberi tanda bukti T(1-6) – 1;
2. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 6 Januari 2014, diberi tanda bukti T(1-6) – 2;
3. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 18 Desember 2012, diberi tanda bukti T(1-6) – 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 22 Juni 2009, diberi tanda bukti T(1-6) – 4;
5. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 4 Mei 2007, diberi tanda bukti T(1-6) – 5;
6. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 9 Agustus 2004, diberi tanda bukti T(1-6) – 6;
7. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 26 April 2001, diberi tanda bukti T(1-6) – 7;
8. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 26 Februari 1999, diberi tanda bukti T(1-6) – 8;
9. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 16 Oktober 1994, diberi tanda bukti T(1-6) – 9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1992, diberi tanda bukti T(1-6) – 10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1991, diberi tanda bukti T(1-6) – 11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1990, diberi tanda bukti T(1-6) – 12;
13. Fotokopi Buku Himpunan Bukti Pembayaran Pajak atas nama Domi Nanga, diberi tanda bukti T (1-6) – 13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransiskus Milo, diberi tanda bukti T (1-6) – 14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermn Siko, diberi tanda bukti T (1-6) – 15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 1985, diberi tanda bukti T (1-6) – 16;
17. Fotokopi Surat Pembatalan, tanggal 23 Maret 2010, diberi tanda bukti T (1-6) – 17;
18. Fotokopi Surat tanggal 23 Maret 2010, diberi tanda bukti T (1-6) – 18;
19. Fotokopi Surat tanggal 26 Maret 2010, diberi tanda bukti T (1-6) – 19;
20. Fotokopi Surat tanggal 31 Maret 2010, diberi tanda bukti T (1-6) – 20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 22;

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, diberi tanda bukti T(1-6) – 30;

Menimbang, bahwa bukti-bukti fotokopi yang diajukan Tergugat I – VI tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T (1-6) – 14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I – VI juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Moses Liu Doke, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Turekisa sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2006, dimana saat itu Saksi bekerja sebagai Guru;
- Bahwa pada tahun 1970, Saksi mengetahui kalau Maria Na,u Lede (ibu Penggugat) pernah datang kerumah Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) untuk minta bantuan membuka lahan yang ada di Turekisa menjadi kebun, karena anak-anak dari Maria Na,u Lede (Ibu Penggugat) semua perempuan;
- Bahwa saat itu yang ada dirumah Dominikus Nanga adalah Saksi, Dominikus Nanga (suami Tergugat 1), Tergugat 1, Maria Na,u Lede dan Wilhelmina Wua Lodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sebagai imbalan atas pekerjaan itu, Maria Nau Lede (ibu Penggugat) akan memberikan bagian atas tanah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 1980, Saksi mendengar kalau Dominikus Nanga (suami Tergugat 1). ada permasalahan tanah di Turekisa, namun saat itu Saksi tidak mengetahui tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saat Saksi ikut hadir ke dusun tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang dipermasalahkan saat itu adalah Penggugat yang mendirikan bangunan rumah pada tanah atau bagian Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) yang sebelumnya telah dibagikan oleh Maria Nau Lede. Namun Saksi tidak tahu letak tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saat itu yang menjadi Dusunnya adalah Bapak Markus Kapu dan Bapak Kletus Goru;
- Bahwa saat permasalahan tersebut dibicarakan di dusun, Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) berkeputusan membiarkan Penggugat untuk tinggal di rumah tersebut, dengan alasan Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) merasa antara ia dengan Maria Nau Lede (Ibu Penggugat) masih ada hubungan keluarga, dimana Maria Nau Lede (Ibu Penggugat) yang kawin dengan om dari Dominikus Nanga (suami Tergugat 1). Sedangkan Tergugat 1 saat itu tetap berkeberatan atas permasalahan pembangunan tersebut;
- Bahwa setelah ada penyelesaian di dusun tersebut, dilakukan ritual adat dengan acara korban babi;

Saksi 2. Serfasius Wawo, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa Saksi berasal dan tinggal di kampung Dizi- Rakateda, yang letaknya jauh dari tanah sengketa namun Saksi tahu letak tanah sengketa, karena Saksi pada tahun 1970 dulu pernah membantu Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) membersihkan dan membuka lahan kebun di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi ikut membantu membuka kebun karena saat itu Saksi yang membawa mobil angkutan milik Dominikus Nanga (suami Tergugat 1), dan saat itu setelah Saksi dan Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) pulang dari mengantar barang ke pasar, Saksi disuruh pergi bekerja di Kebun yang saat ini menjadi tanah sengketa;
- Bahwa pada saat itu awalnya tanah sengketa masih hutan, dan tidak ada tanaman apapun. Dan Saksi bersama Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) yang kemudian membuka lahan ditanah tersebut;

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah lahan ditanah tersebut dibuka, Saksi tidak tahu siapa yang menanam lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas maupun batas dari tanah sengketa. Namun disekitar tanah sengketa ada tanah milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maria Na,u Lede (ibu Penggugat), karena yang menyuruh Saksi bekerja ditanah sengketa adalah Dominikus Nanga (suami Tergugat 1);

Saksi 3. Fransiska Wawo, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa Tanah Saksi berada dibagian Barat dari tanah sengketa, namun Saksi tidak pernah masuk kedalam tanah sengketa dan tidak mengetahui keberadaan Watu Lanu ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Penggugat yaitu Maria Nau Lede;
- Bahwa tanah saksi sebelah timurnya yang berbatasan dengan tanah sengketa terdapat pohon ngusu yang menjadi tanda batasnya. Namun saat ini sudah ada pilar yang merupakan pilar batas milik Saksi saat pengukuran untuk proses Sertifikat tanah Saksi tahun 2010;
- Bahwa didalam tanah sengketa setahu Saksi terdapat tanaman kopi. Dan setahu Saksi yang mengerjakan dan memanen kopi ditanah sengketa tersebut adalah Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) dan Tergugat 1. Namun siapa yang menanam kopi tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) dan Tergugat 1 bisa mengerjakan tanah sengketa yang setahu Saksi adalah milik dari Maria Na,u Lede (ibu Penggugat);
- Bahwa yang Saksi lihat sejak tahun 1978, di tanah sengketa sudah ada tanaman kopi dan telah berbuah;
- Bahwa batas tanah milik Saksi dibagian baratnya berbatasan dengan tanah milik markus Longa, bagian Utara dengan tanah milik Veronika Godho, Bagian Selatan dengan tanah milik Lewa Ngodhu dan Bagian Timur dengan tanah milik Maria Na,u Lede (ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum, karena Saksi tidak pernah diminta tanda tangan untuk pengukuran sertifikat;

Saksi 4. Kletus Fono, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1965, saat ada proses perpindahan 7 anak kampung yaitu kampung Beilele, kampung Turengadha, kampung Nuangusu, kampung Bokisa, kampung Botiwu, kampung Bodhena, dan kampung Goti wali ke kampung Turekisa yang mana saat itu yang menentukan untuk pindah kampung adalah para tokoh adat dalam kampung;
- Bahwa pada saat perpindahan kampung tersebut, terdapat masalah karena Dominikus Nanga saat itu membatalkan karena lokasi yang akan dijadikan perkampungan terdapat lokasi milik Dominikus Nanga yang didalamnya ada tanaman kopi;
- Bahwa pada tahun 1980 pernah ada proyek Rehabilitasi kopi dari Pemerintah di Turekisa, dimana pemilik-pemilik kebun kopi yang masuk dalam proyek Rehabilitasi kopi didaftarkan untuk dibuatkan Sertifikat;
- Bahwa saat ada proyek tersebut, Saksi menjadi Ketua dalam proyek rehabilitasi kopi tersebut;
- Bahwa tanah Saksi juga ikut didaftarkan saat proyek Rehabilitasi kopi tersebut dan dilakukan pengukuran serta penyertifikatan dari BPN. Dan pada tanah sengketa juga saat itu ikut didaftarkan oleh Dominikus Nanga (suami Tergugat 1);
- Bahwa setahu Saksi saat ada proyek rehabilitasi kopi dan penyertifikatan dari kantor Agraria tersebut tidak ada permasalahan maupun keberatan terhadap proses penyertifikatan dari kantor Agraria tersebut;
- Bahwa pada saat itu setahu Saksi, keluarga Penggugat tinggal disekitar lokasi tanah sengketa;

Saksi 5. Wali Margaretha, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat 1 adalah ibu mertua Saksi dan dengan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu Tergugat 1 bekerja dan memanen kopi ditanah sengketa pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut memang sudah dikelola oleh tergugat 1, namun mengenai asal-usul dari tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu hubungan diantara Penggugat, Tergugat 1 dan suami Tergugat 1 baik-baik dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut Saksi tidak pernah melihat ada Ture di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dimana pengurusan sertifikatnya pada saat proyek rehabilitasi kopi di kampung tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Maria Pangu, dan Dominikus Ngete;
Bagian Barat berbatasan dengan Felix Polo;
Bagian Utara berbatasan dengan perumahan masyarakat Turekisa;
Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Elisabeth Wio;
- Bahwa sejak tahun 1983 disebelah Timur tanah sengketa dan Utara sudah ada rumah-rumah yang berbatasan dengan Tanah sengketa;

Saksi 6. Wigberta Rey, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Dominikus Nanga (suami Tergugat 1);
- Bahwa Saksi tinggal di Turekisa sejak tahun 1970, dan pada tahun 2004 Saksi membeli tanah disebelah Utara tanah sengketa dan kemudian membangun rumah disana;
- Bahwa sejak tahun 1980an tersebut, disekitar tanah sengketa sudah ada rumah-rumah penduduk;
- Bahwa pada tahun 1980-1983, ada program penyertifikatan tanah bagi warga/ anggota kelompok tani rehabilitasi kopi. Dan saksi sebagai anggota kelompok tani juga ikut dalam proyek tersebut;
- Bahwa sebagian besar kelompok tani rehabilitasi ikut penyertifikatan tersebut, termasuk juga Dominikus Nanga (suami Tergugat 1);
- Bahwa program tersebut dilakukan di Kantor Pertanian Rakalabang, dan awalnya dilakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga kali), kemudian prosesnya diawali dengan pendataan bagi anggota yang mau mendaftar;
- Bahwa setelah Sosialisasi kemudian dilakukan pengukuran, pemasangan patok batas dan kemudian sidang pengumuman di kantor Desa;

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat sidang pengumuman di kantor Desa, tidak ada keberatan terhadap tanah-tanah yang disertifikatkan tersebut termasuk juga dari Penggugat atas tanah sengketa;
- Bahwa pada tiap-tiap proses dari pengukuran dan penanaman patok batas pada tanah-tanah anggota yang akan disertifikat tersebut, para anggota kelompok tani rehabilitasi kopi selalu bersama anggota lain ikut membantu proses tersebut;
- Bahwa Saksi juga tahu dan ikut pada saat dilakukan pengukuran di tanah sengketa, karena Saksi dan Dominikus Nanga (suami Tergugat 1) berada dalam satu kelompok;
- Bahwa proyek penerbitan sertifikat tersebut bukan Prona tapi PPRTE ((Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport);
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1970 sampai tahun 1980 yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah Dominikus Nanga dan Tergugat 1. Dan disana sudah ada tanaman kopi namun Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa sejak tahun 1991 Dominikus Nanga dan Tergugat I tidak lagi mengerjakan tanah sengketa, dan kemudian Penggugat yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ukur Nomor 1217/1985, diberi tanda bukti T.VII – 1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 74 Desa Mangulewa Tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga, diberi tanda bukti T.VII-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 018/Kpts/PRPTE/ 1982, tanggal 18 Juni 1982 beserta lampirannya, diberi tanda bukti T.VII-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 018/Kpts/PRPTE/ 1982, tanggal 18 Juni 1982 beserta lampirannya, diberi tanda bukti T.VII-4;



5. Fotokopi Surat Kepala kantor Agraria Kabupaten Ngada, Nomor 594.1/2434/PT tanggal 26 Oktober 1983, diberi tanda bukti T.VII-5;
6. Fotokopi Surat Ketua Bappeda Tingkat II Ngada, Nomor Bap.023.1/1290/1983, tanggal 1 November 1983, disebut tanda bukti T.VII-6;
7. Fotokopi surat Kepala Unit Pelaksana Proyek Pembinaan Kopi (UPP-PK) Unit Golewa, Nomor 88/IIA.9/UPP-PK/83, tanggal 3 Nopember 1983, disebut tanda bukti T.VII-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: 128/II.e.i/DPP-PK/86, tanggal 8 Maret 1986, diberi tanda bukti T.VII-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti fotokopi yang diajukan Tergugat VII tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim pada tanggal 3 Juli 2015 telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai, Penggugat maupun para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut:

Eksepsi Tergugat I – VI;

1. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat I – VI menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam positanya poin 1 sampai 4 mendalilkan mengenai silsilah keturunan Penggugat yang tidak terkait dengan pokok



perkara, kemudian mengenai luas dari tanah sengketa yang terdapat perbedaan antara didalam Gugatan dengan Sertifikat yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam eksepsinya menyatakan bahwa terdapat beberapa Tergugat yaitu Tergugat V dan VI yang sebenarnya berdomisili di Manggarai Timur namun ikut digugat dalam Gugatan ini, yang mana seharusnya hal itu merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil mengenai silsilah tersebut sangat berhubungan dengan pokok perkara terkait dengan Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari Nau Rade yang merupakan pemilik pemula dari tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah Ngadhu Bhaga Mangu Nee Dholo. Sedangkan mengenai perbedaan luas tanah sengketa menurut Penggugat karena batas-batas yang tertera dalam Sertifikat bertentangan dengan fakta dilapangan, dimana fakta dilapangan mengenai batas Utara dan Timur dari objek sengketa adalah dengan tanah perorangan bukan dengan kampung Turekisa sebagaimana tertera didalam Sertifikat;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat yang pada Posita poin 1 sampai dengan 4 mendalilkan mengenai silsilah keturunan dari Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai asal-usul perolehan atau dasar dari Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa sebagai miliknya, yang mana dengan dasar perolehan pewarisan tersebut Penggugat kemudian menuntut agar tanah sengketa yang saat ini telah bersertifikat kemudian dinyatakan kembali sebagai milik dari Penggugat sebagaimana pokok Gugatannya. Namun untuk mengetahui kebenaran daripada apa yang didalilkan dalam Gugatannya tersebut tentunya harus diperiksa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alamat dari Tergugat V dan VI yang sebenarnya berdomisili di Manggarai Timur dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana berdasar ketentuan Pasal 142 ayat (2) Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dan berdasar ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg juga menerangkan bahwa dalam gugatannya mengenai barang



tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut. Maka berdasar ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas tanah sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 3 Juli 2015, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan baik Saksi dari Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan dari para pihak saat itu, diperoleh fakta bahwa benar yang objek sengketa berupa tanah yang berada di Turekisa ditempat dilakukannya Pemeriksaan Setempat, dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjukkan oleh masing-masing pihak sama dengan objek yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat, hanya saja mengenai penyebutan batas-batas yaitu batas bagian Utara dan Timur dalam objek sengketa berbeda dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik dari Dominikus Nanga tersebut. Dimana Penggugat dalam gugatannya menyebut batas tersebut dengan tanah orang-perorangan sedangkan para Tergugat menyebutnya dengan istilah kampung Turekisa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan dari Penggugat telah jelas dan tidak kabur. Dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena dalam Gugatannya Penggugat tidak menarik semua ahli waris daripada Dominikus Nanga dengan Tergugat I dimana selain para Tergugat yang disebutkan dalam Gugatan tersebut, masih terdapat isteri/suami dan anak-anak daripada anak dari Dominikus Nanga dan Tergugat I yang sudah meninggal yaitu Gregorius Rudu (alm) dan Sofia Lodo (almh) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat berhak untuk mengugat siapa saja yang menguasai/ memiliki tanah sengketa, dan karena Dominikus Nanga telah meninggal maka Penggugat mengajukannya kepada isteri dan anak-anak dari Penggugat. Sedangkan terhadap mantu dan cucu tidak ditarik sebagai pihak karena menurut hukum adat Bajawa tidak berhak mendapatkan waris dari orang tua/ keluarga istrinya;



Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terhadap perbuatan melawan hukum terhadap tanah sengketa dan terhadap Sertifikat pada tanah sengketa yang terbit atas nama Dominikus Nanga, maka menurut Majelis Hakim Gugatan tersebut telah tepat/ cukup diajukan kepada Tergugat I sebagai istri dari Dominikus Nanga (alm) dan Tergugat II –VI yang merupakan anak-anak dari Dominikus Nanga dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I – VI juga menyatakan bahwa tidak ditariknya Marselinus Maja dan Tadeus Jatu sebagai pihak turut Tergugat dalam Gugatan menyebabkan Gugatan dari Penggugat kurang pihak oleh karena Marselinus Maja dan Tadeus Jatu merupakan pembeli tanah objek sengketa. Dan terhadap eksepsi ini Penggugat membantah dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa Marselinus Maja dan Tadeus Jatu tidak digugat karena tidak terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam posita Gugatan poin 10 disebutkan pada tahun 2014 dalam rangka membangun rumah adat serta seremoni adatnya, Penggugat menjual sebagian tanah di Ngora Ebu Rote (tanah sengketa), bagian barat dengan ukuran 30 m X 30 m yang dibagi kepada Pembeli Marselinus Maja berukuran 39 m x 15 m dan Pembeli Tadeus Jatu berukuran 30 m x 15 m, dengan bantuan keuangan dari Pembeli tersebut pembangunan rumah adat menjadi rampung diikuti dengan seremoni adat;

Menimbang, bahwa kemudian pada posita poin 11 disebutkan bahwa kemudian pada bulan November 2014 Penggugat dikejutkan ketika mendapat informasi dari Kepala Desa Turekisa dan diberikan fotokopi Sertifikat tanah sengketa oleh Marselinus Maja (pembeli tanah) bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Dominikus Nanga

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dalam posita Gugatan tersebut tentunya akan menjadi permasalahan hukum bagi Marselinus Maja dan Tadeus Jatu terhadap haknya atas bagian tanah yang sudah dibeli dan dibayarnya kepada Penggugat, karena tanah yang telah dibelinya tersebut merupakan bagian daripada tanah sengketa Ngora Ebu Rote yang saat ini dipermasalahkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat I – VI. Terlebih lagi apabila nantinya dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata tanah sengketa Ngora Ebu Rote dinyatakan sebagai milik daripada Tergugat I – VI



tentunya akan sangat merugikan kepentingan dari Marselinus Maja dan Tadeus Jatu yang sudah mengeluarkan biaya/uang pembayaran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Marselinus Maja dan Tadeus Jatu juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya eksepsi Tergugat I – VI pada poin 2 mengenai Gugatan kurang pihak cukup beralasan dan harus dikabulkan;
Eksepsi Tergugat VII:

1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bajawa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bajawa tersebut, tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dengan Putusan Sela tanggal 30 April 2015, yang pada amar Putusan menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa perkara ini;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat VII menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum, dimana tidak jelas apakah yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Dominikus Nanga ataukah perbuatan Tergugat VII yang tidak memberikan penjelasan/ jawaban atas permohonan Penggugat sebagaimana poin 18 dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Gugatannya sangat jelas, dimana Penggugat merasa perbuatan dari Tergugat VII yang menerbitkan Sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor 74 tahun 1985 atas nama Dominikus Nanga dengan dalil atas usul dari kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Ngada, padahal selama ini tanah sengketa tersebut dalam penguasaan Penggugat yang merupakan perbuatan melanggar hukum/ bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat tersebut telah jelas menguraikan mengenai perbuatan dari Tergugat VII yang menurut Penggugat



telah merugikannya yang kemudian dijadikan dasar Penggugat menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat tersebut melawan hukum sebagaimana petitum dari Gugatan Penggugat. Namun mengenai sah atau tidaknya perbuatan dari Tergugat VII tersebut tentunya harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai eksepsi dari Tergugat VII yang menyatakan Gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak;

3. Bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat VII merupakan Sertifikat Palsu dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat VII menyatakan dalam eksepsinya bahwa dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VII melalui petugas pendaftaran tanah telah bersama-sama melakukan proses sertifikat secara palsu dan karenanya Sertifikat tersebut harus ditarik/ dibatalkan adalah dalil yang sangat ceroboh dan gegabah, karena proses penerbitan Sertifikat tersebut telah sesuai dengan mekanisme/ prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara, dimana untuk membuktikan apakah proses penerbitan dari Sertifikat Hak Milik atas nama Dominikus Nanga tersebut baru bisa dibuktikan setelah pemeriksaan pada pokok perkara. Dengan demikian terhadap eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

4. Objek dalam Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VII juga menyatakan objek Gugatan dari Penggugat tidak jelas, dimana luas maupun batas-batas objek dalam Gugatan berbeda dengan yang tertera dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa tentang luas dan batas-batas yang disebutkan dalam Gugatannya adalah sesuai dengan fakta dilapangan yang merupakan hasil pengukuran manual dari Penggugat sesuai dengan titik batas sejak nenek moyangnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VII mengenai objek dalam Gugatan tidak jelas tersebut pada pokoknya sama dengan permasalahan dalam eksepsi ke-1 dari Tergugat I – VI, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi ke-1 dari Tergugat I – VI tersebut dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa objek dalam Gugatan sudah jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat VII mengenai objek Gugatan menurut Majelis Hakim sudah jelas. Sehingga terhadap eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

5. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat VII seharusnya Dinas Perkebunan waktu itu yang sekarang Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) ikut juga ditarik sebagai pihak karena saat itu penerbitan Sertifikat Hak Milik Dominikus Nanga oleh Dirjen Agraria waktu itu diusulkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Ngada ke Dinas Perkebunan Provinsi tersebut melalui proyek PRPTE (Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa atas usulan Dinas Perkebunan Kabupaten Ngada kemudian Tergugat VII menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa atas nama Dominikus Nanga, sedangkan tanah tersebut bukan milik Dinas Perkebunan ataupun Dominikus Nanga menunjukkan bahwa kepemilikan dan penerbitan tersebut tidak prosedural;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti T.VII – 3, sampai dengan bukti T.VII – 8, serta keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I – VI yaitu Saksi Kletus Fono, Saksi Wali Margaretha, dan Saksi Wigberta Rey, bahwa pada sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 dari Dinas Perkebunan ada proyek PRPTE (Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport) di kampung tersebut, dan Dominikus Nanga dan Saksi-saksi tersebut terdaftar sebagai anggota kelompok tani yang ikut dalam proyek tersebut;
- Bahwa atas tanah-tanah dari anggota kelompok tani yang masuk/ terdaftar dalam proyek PRPTE (Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport) kemudian dari Dinas Perkebunan diusulkan kepada kantor Agraria untuk dilakukan proses penerbitan Sertifikatnya;
- Bahwa dari bukti T.VII – 5, sampai dengan bukti T.VII – 7 kemudian dari kantor Agraria memproses usulan penerbitan Sertifikat terhadap petani

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan No.5/Pdt.G/2015/PN.Bjw



yang terdaftar dalam proyek PRPTE (Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport) dari Dinas Perkebunan tersebut;

- Bahwa sampai akhirnya kantor Agraria kabupaten Ngada (sekarang T.VII) menerbitkan Sertifikat-sertifikat atas tanah dari petani yang terdaftar dalam proyek tersebut, termasuk pula Sertifikat atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 74 tahun 1985 (bukti T.(I – VI) – 16);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dinas Perkebunan dalam hal ini hanya terkait dengan pendataan terhadap petani yang terdaftar dalam proyek PRPTE (Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport) yang kemudian mengusulkan kepada kantor Agraria untuk diterbitkan Sertifikat atas tanah-tanah dari petani yang terdaftar dalam proyek tersebut. Sedangkan mengenai prosedural atau mekanisme daripada penerbitan Sertifikat atas tanah dari petani-petani tersebut tetap sepenuhnya dilakukan oleh kantor Agraria in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (T.VII). Sehingga tidak ditariknya Dinas Perkebunan yang saat ini menjadi Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) tidak menjadikan Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi dari T.VII mengenai Gugatan kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan seluruh eksepsi dari para Tergugat maka terhadap eksepsi dari Tergugat I – VI tersebut, patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dimuka, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna/ kurang pihak dan tidak memenuhi formulasi suatu gugatan yang baik, maka dengan berpedoman pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I – VI dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Gugatan Rekonvensi terdapat hubungan erat dengan Gugatan Konvensi, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat formil suatu Gugatan yaitu kurang pihak, maka terhadap Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I – VI dalam Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai diatas, oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg, dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I – VI untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I – VI dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.291.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015, oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Muliarta, S.H., selaku Hakim Ketua, Abdi Rahmansyah, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Rahmansyah, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria Dolorosa Meo.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK.....	Rp. 95.000,00
3. Panggilan	Rp.2.875.000,00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 70.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.1.200.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
7. Sumpah.....	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.4.291.000,00

(empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)